



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381417-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1 / 3546.m

TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAA
TAMAN KANAK – KANAK MUGI LESTARI DESA BANJARARJO KECAMATAN AYAH

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal : 2 Februari 2010 perihal penyerahan pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Ayah
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Mugi Lestari Desa Banjararjo Kecamatan Ayah dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Banjararjo memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin Perubahan Nama dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mugi Lestari Desa Banjararjo Kecamatan Ayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/1008 tanggal 21 April 2006 tentang ijin pendirian TK Mugi Lestari dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Banjararjo Kecamatan Ayah.
- Kedua : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Ayah
Alamat : Ayah
Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.27.13 Desa Banjararjo Kecamatan Ayah
Alamat : Desa Banjararjo Kecamatan Ayah
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 September 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 31 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. MAHAR NOEGIYONO HN
Pembina Utama Muda
NIP. 19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Prov. Jateng
3. Ketua IGTKI – PGRI Prov. Jateng
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Ayah
5. Ketua PD II GOPTKI Kab.Kebumen
6. Arsip.